



GUBERNUR SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-4667 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang *Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya.
 - (2) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas.
 - (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun.
 - (4) Setelah berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Untuk pertama kali, Direksi ditunjuk oleh Gubernur, dan untuk jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) beserta penjelasannya dihapus.
- (3) Proses pencalonan Direksi dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat hanya untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (6) Tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan yang dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan;
- (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Direksi mengurus kekayaan Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan dengan persetujuan Komisaris;
- (6) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang maupun badan lain;
- (7) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam Keputusan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (8) Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengeluarkan surat-surat obligasi;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan;

- c. mengikat perusahaan sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga;
 - d. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. mendirikan cabang/anak perusahaan baru.
- (9) Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal yang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan;
- (10) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- (11) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perusahaan dalam satu tahun buku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh peserta rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat;
- (12) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dan bilamana Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan;
- (13) Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa;

(14) Dalam hal perusahaan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dalam hal Perusahaan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perusahaan diwakili Komisaris.

4. Pasal 42 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Januari 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 19 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004